

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sudah lama menjadikan masalah kekerasan seksual sebagai fokus perhatian. Kekerasan merupakan perilaku yang melanggar Undang-Undang, baik dalam wujud ancaman maupun perbuatan fisik yang bisa memicu terjadinya kerusakan pada benda, kerusakan fisik, atau terlebih menjadikan seseorang wafat. Kekerasan seksual bukan sekadar berdampak pada aspek fisik, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi kesehatan mental korban. (Suryandi et al., 2020). Di Indonesia sendiri, ada berbagai jenis kekerasan seksual yang melibatkan individu dari kalangan remaja sampai dewasa. Situasi tersebut bukan semata-mata menimpa perempuan, namun laki-laki juga. Perilaku menyimpang tersebut menjangkau berbagai ranah, mulai dari lingkungan kerja, ruang publik, institusi pendidikan, bahkan di rumah (Anggoman, 2019).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan 7.191 kasus kekerasan seksual di tahun 2020. Namun, dari Juni 2021, sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak merilis data yang menunjukkan bahwa terjadi kekerasan seksual dengan jumlah kasus sejumlah 1.902. (Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan, 2021). Dengan demikian, RUU PKS diusulkan oleh Komnas Perempuan untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2012. RUU ini kemudian berubah menjadi RUU TPS, yang sekarang telah disahkan sebagai UU TPKS. Peran Badan Legislasi DPR adalah untuk menyerap, mengumpulkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat mengenai masalah atau isu sosial yang menjadi kekhawatiran masyarakat, dan kemudian menetapkan perundangan untuk mengatur berbagai hal yang berkenaan pada masalah tersebut.

UU TPKS adalah UU yang mengalami pro-kontra selama periode DPR RI dari tahun 2014-2019 sampai 2019-2024, dan diulang kembali. UU TPKS

mengalami banyak perubahan selama proses pembentukannya. Timeline pembentukan UU TPKS adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kronologi Pembentukan UU TPKS

Tanggal	Agenda
25/5/2016	Rapat dengar pendapat diselenggarakan oleh Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Tim Ahli dimana harmonisasi RUU PKS menjadi topik pembahasan.
13/1/2017	Baleg DPR RI menggelar rapat untuk mendengarkan pelaporan dari Panja mengenai RUU PKS serta menyelenggarakan suatu rapat secara internal bersama dengan Tenaga Ahli Baleg dan juga bersama pihak pengusul
6/4/2017	Baleg DPR RI menyepakati RUU PKS menjadi usulan upaya DPR yang selanjutnya akan ditangani oleh Komisi VIII, yang bertugas mengurus isu-isu sosial dan agama.
11/9/2017	Panitia Kerja (Panja) RUU PKS dibentuk.
13/11/2019	Baleg DPR RI melakukan evaluasi terkait program dan anggaran pada RUU PKS
RUU masih melum berhasil terselesaikan	
17/12/2019	UU PKS dimasukkan kembali oleh Baleg DPR RI menjadi ke dalam Prolegnas
2/7/2020	Baleg DPR RI sepakat untuk merilis RUU PKS dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 atas upaya DPR RI.
30/8/2021	Drft diganti namanya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
25/11/2021	Baleg DPR RI menunda rapat pleno penetapan RUU TPKS
8/12/2021	Baleg DPR RI setuju RUU TPKS menjadi usul upaya DPR RI dalam rapat pleno
12/4/2022	RUU TPKS disahkan oleh DPR RI sebagai UU TPKS No. 12 Tahun 2022

Sumber: Jejak Parlemen WikiDPR.org

Tabel di atas menunjukkan bagaimana kinerja dan peran Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang akhirnya menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022. Sesudah melewati berbagai dinamika, Baleg berhasil mendorong RUU ini hingga menjadi undang-undang, menegaskan peran strategis mereka dalam

pembentukan kebijakan yang penting untuk perlindungan hak-hak masyarakat. meskipun terdapat banyak tantangan, Baleg DPR RI memainkan peran krusial dalam memastikan isu kekerasan seksual memperoleh perhatian legislatif yang layak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa, meski proses legislasi sering kali lambat dan berliku, hasil akhirnya dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

RUU TPKS awalnya disebut RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) pada awal penggagasan ini. Badan Legislasi DPR telah memasukkan gagasan RUU tersebut ke dalam Prolegnas dan akan menjadi masalah utama selama lima tahun ke depan sejak disampaikan. Sejak 2014, naskah akademik dan rancangan perundangan yang diajukan komisi, anggota, dan gabungan komisi telah disusun sebagai bagian dari tugas Badan Legislasi DPR berikutnya. Melalui berbagai jenis percakapan, diskusi, dan penyelarasan berbagai teori dan fakta, ia menyusunnya. RUU PKS pertama kali dikaji oleh DPR RI pada Mei 2016. Tetapi, dia beberapa waktu diharuskan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. (Kurniawan & Derajat, 2022).

RUU PKS telah disetujui oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Mei 2016 sebagai salah satu prioritas Prolegnas 2016. Di 6 April 2017, RUU PKS ditetapkan menjadi upaya DPR. Komisi VII DPR RI akan membicarakannya lagi pada rapat paripurna. Akhirnya, agenda ini menunjukkan bahwa Badan Legislasi DPR memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perancangan, penyusunan, pengkajian, peninjauan, dan penyempurnaan draf regulasi, dan mengawasi dinamika dan mengevaluasi substansi materi dalam rancangan perundangan bersama komisi dan/atau panitia khusus. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan berbagai pihak, seperti Komnas Perempuan dan pakar hali terkait kekebalan. Pada tahun 2020, orang Indonesia masih menunggu payung hukum untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dari DPR dan pemerintah. Namun, pada bulan Maret 2020, Badan Legislasi DPR RI menghapus Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas.

Setelah melalui berbagai proses yang panjang, daftar Prolegnas Prioritas 2021 pada 2021 kembali memuat RUU PKS. Pada Agustus 2021, ia selanjutnya resmi diganti namanya menjadi RUU TPKS, dan pada Senin, 6 Desember 2021, ia masuk ke Prolegnas Prioritas 2022. Badan Legislasi DPR RI segera mengevaluasi dan menyempurnakan RUU PKS setelah diubah namanya menjadi RUU TPKS. Ini menunjukkan sebagai badan legislatif yang bertanggung jawab secara penuh dalam mengawasi formulasi dan pengkajian usulan rancangan perundangan melalui sinergi dengan komisi dan/atau panitia khusus, sekaligus menyelenggarakan diseminasi Prolegnas ataupun revisi Prolegnas. Pada akhirnya, RUU TPKS akhirnya disahkan sebagai UU melalui rapur pada tahun 2022.

DPR melalui Badan Legislasi telah melakukan berbagai upaya dengan maksud agar kekerasan seksual bisa ditangani. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) pertama kali mengusulkan RUU TPKS sejak 2012 sebab kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia dengan tingkatan darurat. Gagasan Komnas Perempuan baru dapat dibahas di DPR pada Mei 2016. Hal ini dilakukan oleh DPR melalui Badan Legislasi, memulai upaya DPR untuk menangani masalah tersebut. Hingga tahun 2019, RUU TPKS masih diperdebatkan. Antara tahun 2014 dan 2019, Badan Legislatif berusaha menginisiasi perencanaan, perumusan, pendalaman, pengkajian, dan penyempurnaan draf regulasi, seraya memantau dinamika dan menelaah diskursus mengenai konten rancangan perundangan melalui kolaborasi dengan komisi dan/atau panitia khusus. Namun, upaya ini dinilai gagal karena lambatnya proses yang menyebabkan RUU TPKS tidak diselesaikan selama periode tersebut.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) selalu mendapatkan kritik setelah berhasil disahkan sebagai upaya DPR dan kembali ke Prolegnas 2021. Badan Legislasi kembali berusaha menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan rancangan peraturan dan mengikuti perkembangan dengan bekerja sama dengan komisi dan/atau panitia khusus secara cepat dan ringkas. Selain itu, Tim Ahli DPR RI, Tim Ahli Pemerintah,

dan Tim Ahli Bahasa berpartisipasi dalam proses perumusan dan sinkronisasi pasal per pasal. Tim juga menyempurnakan aspek redaksional RUU TP.

Kronologi pembentukan UU TPKS di atas menunjukkan bahwa itu adalah proses yang panjang dan sulit, penuh dengan kontroversi, dan memerlukan 10 tahun untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Pada kenyataannya, pembentukan dan pengesahan UU TPKS sangat penting untuk pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan banyaknya kasus kekerasan seksual yang berlangsung di masyarakat. Lebih lanjut, UU TPKS berfungsi sebagai alat hukum yang mampu mengakomodasi, sehingga eksistensi perundangan khusus yang mengatur kekerasan seksual cukup krusial (Nurisman, 2022).

Badan Legislasi DPR RI berfungsi sebagai komponen pendukung atau *supporting system* dari Alat Kelengkapan Dewan (Saputra & Sahu, 2023). Tugas Badan Legislasi yang telah diatur berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diberi nama UU MD3. Fungsi utama institusi legislatif mencakup penyusunan rancangan Prolegnas yang berisi daftar RUU unggulan beserta argumentasi yang menyertainya untuk jangka waktu lima tahun dan prioritas tahunan di DPR. Selain itu, institusi ini bertanggung jawab atas harmonisasi penyusunan Prolegnas, termasuk penyesuaian daftar RUU prioritas dengan justifikasinya untuk lima tahun dan prioritas tahunan melalui koordinasi diantara Pemerintah, DPR, dengan DPD (Hidayat & Arifin, 2019)

Dalam prosesnya, proses legislasi peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir pada fase ratifikasi, yang membutuhkan serangkaian sidang di DPR RI. Proses ini bersifat panjang dan kompleks, menghadirkan berbagai tantangan unik yang telah menjadi beban tersendiri dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, banyak rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Prolegnas yang pada fase perencanaan masih belum terselesaikan baik dari aspek pembahasan ataupun pengesahan, baik untuk Prolegnas tahunan ataupun lima tahunan (Nurdin, 2020).

Dalam pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi sendiri memiliki peran yang cukup vital pada proses pembentukan perundangan. Sebab, Baleg adalah suatu alat kelengkapan dewan yang cukup krusial pada pembentukan perundangan. Dapat diibaratkan Badan Legislasi ialah jantung dari legislasi di DPR karena Baleg memiliki peran yang dapat menjaga dan menjamin kualitas dari UU untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga tak bertentangan dengan UUD 1945 (Dianisa, 2022).

Berdasarkan dari tugas Badan legislasi, pelaksanaan fungsi legislasi merupakan representasi dari DPR RI sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan atau Undang-Undang, bersama dengan presiden dan DPD. Posisi Badan Legislasi dalam fungsinya adalah sebagai lembaga yang merencanakan dan memulai pembentukan Undang-Undang. Kondisi politik, hukum, dan sosial yang terus berubah akan sangat memengaruhi proses legislasi di DPR RI saat menjalankan fungsi legislasinya. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa wewenang badan legislatif untuk melakukan inventaris program legislasi nasional prioritas akan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini khususnya berlaku untuk RUU yang diajukan pemerintah karena politik birokrasi Indonesia memiliki dampak yang signifikan yang dikenal sebagai "ego sektoralisme" (Asmara, 2019)

DPR, sebagai entitas politik yang merepresentasikan aspirasi masyarakat, wajib mengatasi permasalahan publik melalui pemanfaatan otoritas legislasi yang diamanatkan oleh UUDNRI Tahun 1945. DPR tidak seharusnya mendahulukan kepentingan segelintir golongan atau kelompok tertentu. Secara umum diketahui bahwa sejumlah agenda strategis yang dianggap prioritas dan memerlukan percepatan dalam pembahasan ataupun pengesahannya masih terjebak pada fase deliberasi, tanpa adanya kepastian waktu penyelesaian yang konkret (Arifin, 2022).

Berdasarkan hal yang sudah disebutkan diatas menjadi sangat penting untuk dapat melihat penguatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses pembentukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal terkait memberi pertimbangan pada rancangan perundangan yang sudah diajukan dan melaksanakan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan

perundangan dengan cepat dan ringkas, hal ini dikarenakan dalam kenyataannya progress yang diberikan berjalan sangat lambat, sedangkan urgensi atas permasalahan sudah sangat tinggi (Edrisy et al., 2023)

Ini dibuktikan dengan pembahasan UU PKS yang masuk ke prolegnas yang dimulai sejak 2018 tetapi masih lambat. Terlebih di Juli 2020, Prolegnas Prioritas DPR justru merilis RUU PKS. Keputusan tersebut dibuat dengan waktu yang lama karena Badan Legislasi DPR menganggap pembahasannya agak sulit. Penelitian ini penting karena belum ada penelitian yang memfokuskan pada bagaimana peran Badan Legislasi diperkuat melalui proses pembentukan perundangan. Ini karena Badan Legislasi berperan cukup krusial pada proses ini, termasuk bertindak sebagai inisiator atau kordinator dalam proses pembentukan Undang-Undang. Selain itu, Badan Legislasi juga memiliki tanggung jawab untuk menetapkan UU.

Maka dari itu, berangkat dari pokok permasalahan ini, Dinamika yang melibatkan aktor-aktor berkepentingan, terutama peran Badan Legislatif dalam proses penyusunan RUU TPKS, memerlukan telaah mendalam. Selain itu, latar belakang keterlambatan pengesahan RUU TPKS dari perspektif Badan Legislasi masih minim terungkap. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis mendalam terkait pemetaan peran Badan Legislasi. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan topik ini.

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan sejumlah permasalahan berikut berdasarkan latar belakang di atas:

1. Bagaimana penguatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Apa faktor penghambat dalam proses penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya, dengan tujuan yakni:

1. Untuk memahami secara komprehensif penguatan peran badan legislasi DPR RI dalam proses penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengungkap fakta terkait faktor penghambat proses penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya bisa memberi sumbangsih baik dalam ranah teoritis ataupun praktis. Berikut adalah sejumlah manfaat yang harapannya didapat melalui penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini bisa memberikan justifikasi empiris pada signifikansi Teori Peran dan Teori Legislasi kaitannya dengan proses pembentukan Undang-Undang. Justifikasi ini bisa menguatkan kajian terkait teori ataupun konsep Peran dan Legislasi terutama penguatan Badan Legislasi dalam proses pembentukan UU TPKS.

- b. Manfaat Praktis

Memberi sumbangan pemikiran untuk Badan Legislasi DPR RI dalam Proses Pembentukan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta diharapkan informasi bisa diberikan oleh penelitian ini secara tertulis ataupun menjadi referensi terkait Pembentukan UU oleh DPR RI.

1.5. Definisi Konseptual

1.5.1. Teori Peran

Peran merupakan elemen yang melekat pada suatu posisi dan bersifat berkelanjutan. Ketika individu mampu menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, maka individu tersebut telah menjalankan fungsi tertentu (Soekanto, 2002). Perbedaan antara peran dan posisi dalam konteks ini semata-mata dilakukan untuk keperluan analisis ilmiah

Pada dasarnya, peran dan posisi mempunyai keterkaitan erat yang tak bisa terpisahkan. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya tidak ada peran yang dapat berjalan secara independen tanpa posisi yang relevan,

begitu pula posisi tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran yang mendukungnya (Soekanto, 2002). Hubungan timbal balik antara peran dan posisi mencerminkan bahwa peran menentukan peluang-peluang yang diberikan oleh masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu di dalamnya.

1.5.2. Teori Legislasi

Teori legislasi dipahami sebagai prosedur dalam menetapkan UU untuk menghasilkan norma hukum positif dalam lingkup aturan perundangan. Proses legislasi mencakup tahapan-tahapan integral, dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh legislator, penyusunan, perumusan, diskusi, penegasan pemberlakuan, hingga diseminasi produk hukum (Arnscheidt et al., 2008).

Teori legislasi merupakan cabang ilmu yang mendalami seluk-beluk proses legislasi, termasuk tahap-tahap strategis seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, ratifikasi, hingga penerapan. Fokus utama teori ini adalah pada metodologi perumusan UU dan serangkaian prosedur yang melingkupi mekanisme tersebut.

1.5.3. Badan Legislasi

Selama proses legislasi di Indonesia, badan legislatif adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Badan Legislasi DPR RI, yang dibentuk DPR dan adalah salah satu alat kelengkapan tetap DPR, berperan strategis dalam menjalankan fungsi legislatif DPR RI (Artifani & Mahanani, 2022).

Badan Legislasi yang dibentuk oleh DPR berperan sebagai instrumen pendukung bersifat permanen dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penetapan komposisi keanggotaan dilakukan melalui sidang paripurna untuk memastikan distribusi perwakilan dari masing-masing fraksi berlangsung secara proporsional dan merata sejak dimulainya masa keanggotaan.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Penguatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses Penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Pembahasan, Perubahan dan Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.6.2. Faktor penghambat dalam Proses Penyusunan UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Faktor Internal dalam proses penyusunan UU TPKS
- b. Faktor Eksternal dalam proses penyusunan UU TPKS

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Deskriptif kualitatif diimplementasikan di penelitian ini, yakni pendekatan yang berfokus pada penguraian data yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan situasi yang diamati, kemudian mengeksplorasinya melalui analisis mendalam guna mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam membahas isu atau permasalahan tertentu (Sugiyono, 2014).

Fokus utama penelitian ini adalah menelaah fenomena yang terjadi selama proses perumusan UU TPKS dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan terlebih dahulu mendeskripsikan kondisi yang ada, kemudian merumuskan sejumlah pertanyaan investigatif untuk menggali pemahaman lebih lanjut. Metodologi yang dijalankan pada penelitian ini yakni studi kasus, isu-isu utama akan dianalisis secara holistik untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana” secara menyeluruh.

1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan dalam waktu empat bulan di DPR RI yang lokasinya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Fokus utama penelitian ini adalah di Badan Legislasi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, di mana tempat ini dinilai sangat mendukung dalam mendalami isu-isu yang berelevansi dengan topik penelitian.

1.7.3. Sumber Data

Berikut adalah dua jenis data yang dimanfaatkan oleh peneliti:

a. Data Primer

Data primer yang dipergunakan pada kajian ini didapat melalui wawancara dengan narasumber utama, yakni Badan Legislasi DPR RI. Sumber informasi mendasar ini biasanya didapatkan langsung dari lapangan, melalui observasi langsung pada situasi yang berlangsung dan wawancara mendalam dengan Ketua Badan Legislasi, Wakil Ketua Badan Legislasi, Anggota Badan Legislasi, Ketua Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Panitia Kerja (Panja), dan Fraksi.

b. Data Sekunder

Data sekundernya mencakup penelitian terdahulu seperti jurnal mengenai Legislasi, jurnal tentang UU TPKS, naskah akademik UU TPKS, media daring dan data yang tersedia dalam website DPR RI, UU Nomor 2 Tahun 2018 perihal Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Dasar Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Draft Rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Arsip laporan rapat selama proses pembentukan UU TPKS sebagai bahan pelengkap.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melaksanakan observasi untuk mengevaluasi kondisi dan perilaku entitas yang diteliti, kemudian menyusun laporan tertulis yang mendalam mengenai Badan Legislasi DPR RI.

b. Wawancara

Penelitian ini menerapkan teknik wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan, terutama Ketua Badan Legislasi, Wakil Ketua Badan Legislasi, Anggota Badan Legislasi, Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Panitia Kerja (Panja), Fraksi. Proses wawancara dilaksanakan sepanjang periode penelitian di Badan Legislasi DPR RI.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan data dan arsip tambahan, seperti dokumen resmi, rekaman suara, foto, dan sumber lainnya berelevansi dengan penelitian ini. Adapun dokumen menunjang adalah arsip UU Nomor 2 Tahun 2018 perihal Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Dasar Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Draft Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Arsip laporan rapat selama proses pembentukan UU TPKS, dan foto kegiatan dalam proses pembentukan UU TPKS.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Sesuai perspektif (Sugiyono, 2014) ada tiga analisa data, yakni mencakup :

1. Reduksi Data

Pada fase ini, peneliti menjalankan seleksi dan penyederhanaan data dari beragam sumber yang relevan dengan penelitian terkait penguatan peran badan legislasi dalam proses pembentukan UU TPKS dengan mengkategorikan data ke dalam tiga kelompok: data yang

esensial, data yang kurang relevan, dan data yang tidak sesuai.

2. Penyajian Data

Pada fase ini, data yang terkumpul disusun dan diklasifikasikan sedemikian rupa oleh peneliti agar proses penarikan kesimpulan lebih mudah dilakukan, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu yang ada dalam proses pembentukan UU TPKS.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, peneliti akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat memberikan jawaban pada persoalan yang diajukan sejak awal penelitian. Yakni bagaimana penguatan Badan Legislasi dalam Proses Pembentukan UU dan juga factor penghambat dari proses pembentukan UU tersebut.

